

Panggilan Pertama kepada Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya (Pasal 27 PP No. 9/1975)

## RELAAS PANGGILAN

Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini, Idara tanggal 26 Februari 2019 saya La Nuru Jurusita pada Pengadilan Agama Baubau atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Baubau tersebut :

### TELAH MEMANGGIL

**Frangky Efruan bin Anton Efruan**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Dahulu bertempat tinggal di kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti, baik didalam maupun diluar wilayah Negara RI Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara tertentu Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Wgw. antara:

**Intan Dewi Lestari binti Hamid, S.Pd**, ..... Sebagai Penggugat;

melawan

**Frangky Efruan bin Anton Efruan**, ..... Sebagai Tergugat;

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di :

Pengadilan Agama : Wangi-Wangi  
Jalan : Jl. Ruku, No.1, Kelurahan mandate III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi  
Hari : Rabu  
Tanggal : 15 Mei 2019  
Jam : 09.00 WITA.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi-Wangi .

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar Wilayah Hukum Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Media Radio RRI Kota Baubau, untuk disiarkan, agar diketahui oleh yang bersangkutan.

Demikian Panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat Sumpah Jabatan Kepala SP RRI Kota Baubau

Jurusita

La Nuru



Henri

